

## Siaran Pers

### **Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia Belum Pernah Dilakukan Secara Konseptual**

Depok, 13 Februari 2009 – Sabtu, 14 Februari 2009, bertempat di Balai Sidang Djokosoetono, Gedung F, Fakultas Hukum UI, Depok, Universitas Indonesia menggelar promosi Doktor untuk **Luhut M.P Pangaribuan SH LLM** dengan disertasi berjudul: **“Lay Judges Dalam Pengadilan Pidana, Suatu Studi Teoritis Mengenai sistem Peradilan Pidana Indonesia”**.

Disertasi ini menyoroti pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia yang belum pernah terjadi secara konseptual, sehingga kelembagaan hukum yang tersedia dalam undang-undang untuk merumuskan cita hukum tentang keadilan sebagai *constitutional rights* dalam pengadilan pidana tetap belum jelas.

Dari hasil penelitiannya, dikemukakan tiga pertanyaan penelitian yaitu (1) bagaimanakah sistem peradilan pidana Indonesia dan keberadaan hakim ad hoc; (2) apakah hakim ad hoc yang diadakan dalam peradilan khusus pidana Indonesia merujuk pada konsep lay judges? (3) dalam mewujudkan keadilan, pelajaran apakah yang dapat diambil dari pengadilan hak asasi manusia (HAM), tindak pidana korupsi (Tipikor) dan pengadilan perikanan yang sudah menggunakan hakim ad hoc?

Secara khusus, Luhut menemukan jawaban bahwa **pertama**, hukum acara pidana belum konsisten dengan konsepnya dan tidak simetris dengan konsep-konsep yang ada dalam literatur, seperti konsep akusatorial-adversarial dalam hukum acara pidana bersifat pro-forma: habeas corpus sebagai konsep HAM yang padanannya praperadilan tidak konsisten dengan HAM itu; konsep bukti permulaan yang cukup dengan *probable cause* dan bukti yang cukup dengan *reasonableness* dimana hakim telah berperan tidak simetris dengan konsep yang ada dalam literatur.

Sebagai instrumen untuk meningkatkan *public trust* dalam konsep *lay judges*, fungsi hakim ad hoc yang ada sekarang ini kabur karena tidak ada alasan objektif untuk lebih mempercayainya daripada hakim karier. Konkritnya, pengadilan khusus pidana yang sudah ada hakim ad hoc sekarang ini belum merupakan model yang diharapkan.

**Kedua**, menurut suami Prof. Dr. Rosa Agustina Trisnawati Suparno SH MH ini menunjukkan bahwa hakim ad hoc yang sudah ada sekarang tidak merujuk pada konsep lay judges, konkritnya, pengadilan HAM: kepedulian; Tipikor: efisien dan Perikanan: metode khusus sehingga belum mampu untuk *honoring of legitimates expectations* dari pencari keadilan sekaligus instrument *public trust*.

Sebagai perbandingan, konsep *lay judges* yang ditemukan dapat dibedakan kepada (1) *the civil law mixed-bench tradition*, yakni duduk bersama dalam satu majelis yang bersifat kolegial; (2) *the common law tradition*, yakni satu bentuk kedudukan yang secara umum *lay judges* bekerja sendiri atau terpisah kedudukan (*bench*) dengan hakim karier.

Di Jepang, dewasa ini membentuk mixed court dengan pemilahan kewenangan sehingga tidak ada lagi monopoli hakim untuk mengambil putusan termasuk menentukan hukuman, sekaliguswarga Negara memiliki otonomi dan partisipasi untuk menyumbang pada pemeriksaan suatu perkara pidana yang lebih adil.

Ketiga, ditemukan beberapa pelajaran mendasar yang dapat diambil dari keberadaan pengadilan khusus dengan hakim ad hoc. Secara positif, konsep hakim sebagai pejabat Negara menggeser fungsi, tugas dan peran hakim ad hoc. Dari sudut *legal culture* hal ini penting untuk mendukung sistem pengadilan pidana yang berorientasi pada aspek substansial daripada formal. Dengan komposisi hakim ad hoc dan hakim karier sudah mendekati *lay judges* dan secara samar-samar bahwa yang menentukan keadilan bukan lagi hanya monopoli Negara.

Segi negatifnya, kehadiran hakim ad hoc pada pengadilan Tipikor lebih banyak pada sikap reaktif daripada konseptual; yang muncul secara “diam-diam”. Dilihat dari hukum acara pidana, pengadilan Tipikor dengan hakim ad hoc ditemukan adanya perubahan, tetapi bila dilihat dari *models of criminal justice* adalah perubahan yang lebih bersifat *crime control model* atau lebih spesifik lagi dalam model *management of crime and criminals*, fungsi sosialnya adalah *punishment*.

Terdapat tiga rekomendasi yaitu, **pertama**, Hakim sebaiknya merujuk pada konsep *lay judges*. Hakim ad hoc yang sudah ada dalam pengadilan khusus sebaiknya ditingkatkan kedudukan dan peranannya dengan mengacu pada konsep *lay judges* sebagaimana ditemukan dalam literature sehingga hakim ad hoc duduk dan berperan dengan dua kemungkinan (i) dalam bentuk *bench* terpisah dengan hakim karier, konsekwensinya, dipilah tugas dan tanggung jawab masing-masing fakta, kesalahan dan hukuman; (ii) dalam bentuk *bench* yang sama, *mixed court*, tanpa pemilahan tanggung jawab.

**Kedua**, bentuk sidang bukan rangkaian tetapi diferensiasi, yaitu persidangan pidana dibagi dua dua bagian yaitu: sidang menemukan fakta (*fact finding*), dan penentuan kesalahan yang dilakukan secara tidak terputus harinya; dan sidang penetapan hukuman bila terdakwa sudah dinyatakan bersalah oleh hakim karier dan hakim ad hoc yang disiapkan oleh hakim karier/professional.

Ketiga, restrukturisasi peran: menurut , hakim bersifat pasif. Bila hakim ad hoc mengikuti konsep *lay judges*, maka konsekwensinya diperlukan restrukturisasi sistem pemeriksaan dalam pengadilan pidana, yaitu pola hubungan interaksi antar sub-sistem dalam pengadilan pidana (Penuntut Umum, Advokat dan Hakim) dalam pemeriksaan perkara perlu diatur kembali khususnya dalam sidang-sidang *fact finding*. Di mana hakim bersifat pasif, sementara jaksa penuntut umum dan advokat aktif sebagai sama-sama penegak hokum memiliki peran aktif dibanding hakim dalam mempresentasikan argumentasinya dengan alat bukti masing-masing, saksi, ahli dan surat.

\*\*\*

*Keterangan lebih lanjut:*

*Devie Rahmawati*

*Deputi Director*

*Corporate Communications UI*

*0811.11.03951*